

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1998

#### **TENTANG**

## PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG TIM

#### AHLI DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka pemenuhan bidang keahlian dalam Tim Ahli yang diperbantukan pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, dipandang perlu menambah keanggotaan Tim Ahli tersebut.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan;
- 3. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Tim Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEDN NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG
TIM AHLI PADA DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN
EKONOMI DAN KEUANGAN.



- 2 -

#### Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Tim Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Tim Ahli dipimpin oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dengan anggota yang terdiri dari :

- 1. Sdr. Dr. Djunaedi Hadisumarto,
  - Asisten III Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan;
- Sdr. Ir. Drs. Aidil Yuzar,
   Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- Sdr. Dr. Ir. Bambang Subianto,
   Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
- Sdr. Dr. Boediono,
   Direktur Bank Indonesia.
- Sdr. Bambang Kesowo, S.H, LL.M., Wakil Sekretaris Kabinet."



- 3 -

### Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 21 Januari 1998.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

**SOEHARTO**